



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta untuk memenuhi kebutuhan pengaturan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di satuan kerja pengelola PNPB yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian.
4. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
5. Mahasiswa Kurang Mampu adalah Mahasiswa dari keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.

6. Mahasiswa yang Terkena Bencana adalah Mahasiswa yang tidak dapat membiayai pendidikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi tertentu.
9. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan Kementerian yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran dalam pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 2

Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) terdiri atas:

- a. biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio;
- b. penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
- c. pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;
- d. penyelenggaraan Pelatihan Fungsional jabatan fungsional binaan Kementerian;
- e. penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi:
 1. biaya pembinaan pendidikan tetap; dan/atau
 2. biaya pembinaan pendidikan variabel.
- f. penyelenggaraan Pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat mahir, dan nontingkat;

- g. penyelenggaraan uji kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi, tingkat 1 sampai dengan tingkat 7; dan
- h. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian.

Pasal 3

Tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Rp0,00 (nol rupiah),
- dari tarif atas jenis PNBП yang berlaku pada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 4

Tarif 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan untuk jenis PNBП yang berasal dari:

- a. penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- b. pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi:
 - 1. biaya pembinaan pendidikan tetap; dan/atau
 - 2. biaya pembinaan pendidikan variabel,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.

Pasal 5

- (1) Tarif 50% (lima puluh persen) atas jenis PNBП yang berasal dari penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan terhadap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Tarif 50% (lima puluh persen) atas jenis PNBП yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan terhadap Mahasiswa Berprestasi akademik.
- (3) Pengenaan tarif PNBП Mahasiswa Berprestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada paling banyak 50 (lima puluh) Mahasiswa per semester.

- (4) Pengenaan tarif PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Pengenaan tarif PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak diberikan 2 (dua) kali selama menempuh pendidikan.

Pasal 6

Tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diberikan untuk jenis PNPB yang berasal dari:

- a. biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
- b. penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- c. pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
- d. penyelenggaraan Pelatihan Fungsional jabatan fungsional binaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
- e. penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi:
 1. biaya pembinaan pendidikan tetap; dan/atau
 2. biaya pembinaan pendidikan variabel,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
- f. penyelenggaraan Pelatihan meliputi penyelenggaraan Pelatihan bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat mahir, dan nontingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f;
- g. penyelenggaraan uji kompetensi meliputi penyelenggaraan uji kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang informatika, bidang komunikasi, dan/atau bidang telekomunikasi tingkat 1 sampai dengan tingkat 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g; dan
- h. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 7

- (1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNPB yang berasal dari biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenakan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio untuk:
 - a. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian;
 - b. penyelenggaraan program pemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah;

- c. kegiatan pendidikan;
 - d. kegiatan kesehatan;
 - e. kegiatan keagamaan;
 - f. kegiatan sosial; atau
 - g. kondisi Bencana.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian.
- (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan program pemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, kegiatan pendidikan, dan kegiatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bersifat insidental dan tidak komersial; dan
 - b. terbatas untuk layanan jasa radio *trunking*, *broadband wireless access/wireless data*, radio konvensional, atau akses pelanggan (*end user*) untuk stasiun bumi.
- (4) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak komersial;
 - b. tidak bermuatan politis;
 - c. bersifat insidental hanya untuk hari besar keagamaan; dan
 - d. terbatas pada layanan jasa radio konvensional untuk *Handy Talky*.
- (5) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak komersial;
 - b. tidak bermuatan politis;
 - c. bersifat insidental hanya untuk pemberdayaan masyarakat tidak mampu; dan
 - d. terbatas pada layanan jasa radio konvensional untuk *Handy Talky*.

Pasal 8

- (1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNPB yang berasal dari penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikenakan untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian.
- (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNPB yang berasal dari pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikenakan untuk:
- a. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pemerintah; atau

- b. riset pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pendidikan/penelitian/industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP yang berasal dari penyelenggaraan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dikenakan terhadap aparatur sipil negara yang bertugas di Kementerian.
- (2) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dikenakan terhadap:
 - a. Mahasiswa Berprestasi nonakademik;
 - b. Mahasiswa Kurang Mampu; dan
 - c. Mahasiswa yang Terkena Bencana.
- (3) Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang.
- (4) Pengenaan tarif PNBP Mahasiswa Berprestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa per semester.
- (5) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP yang berasal dari penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dikenakan terhadap:
 - a. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian;
 - b. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pemerintah; atau
 - c. masyarakat tidak mampu.
- (6) Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dikenakan terhadap:
 - a. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian; atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pemerintah.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a diberikan apabila permohonan diajukan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian, kecuali Badan Layanan Umum (BLU).
- (8) Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b diberikan sesuai kesepakatan antara Kementerian dengan instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama.

- (9) Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan kepada paling banyak:
- 30 (tiga puluh) calon peserta pada tingkat dasar; dan
 - 30 (tiga puluh) calon peserta pada tingkat menengah, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan/disebut dengan nama lain, sesuai domisili.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Permohonan pengenaan tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Wajib Bayar kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNP.
- (2) Permohonan pengenaan tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dapat diajukan secara tertulis oleh:
 - pejabat yang diberikan kewenangan pada Kementerian;
 - pejabat yang diberikan kewenangan pada instansi pemerintah; atau
 - Wajib Bayar.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melampirkan:
 - program kerja Kementerian/instansi pemerintah, untuk permohonan pengenaan tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a;
 - rencana penyelenggaraan program pemerintahan, termasuk jenis layanan, spesifikasi teknis penggunaan spektrum frekuensi radio, jangka waktu, dan lokasi penyelenggaraan program pemerintahan, untuk permohonan pengenaan tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan keagamaan, atau kegiatan sosial, termasuk jenis layanan, spesifikasi teknis penggunaan spektrum frekuensi radio, jangka waktu, dan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan izin kegiatan dari instansi terkait untuk permohonan pengenaan tarif PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f;
 - surat keterangan kondisi Bencana yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat dari

pemohon yang menyatakan stasiun radio tidak dapat beroperasi akibat terdampak Bencana, untuk permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g;

- e. salinan perjanjian kerja sama antara Kementerian/Direktorat Jenderal yang membidangi sumber daya dan perangkat pos dan informatika/unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi dengan lembaga pendidikan/penelitian/industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri, untuk permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; atau
 - f. sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
 - (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengenaan tarif PNBP.
 - (4) Alur proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Mahasiswa kepada Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Mahasiswa sesuai format yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif pada semester sebelum pengajuan;
 - b. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau mendapat bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran biaya pembinaan pendidikan tetap dan biaya pembinaan pendidikan variabel dari lembaga lain;
 - c. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik; dan

- d. memiliki tanda identitas atau dokumen kependudukan.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 - c. tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. untuk Mahasiswa Berprestasi nonakademik yaitu:
 - 1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
 - 2. mempunyai prestasi di luar kegiatan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, seni, olahraga, atau bidang lainnya yang terkait bidang studi dengan peringkat 3 (tiga) besar di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - 3. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 - 4. tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan,
 - b. untuk Mahasiswa Kurang Mampu yaitu:
 - 1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
 - 2. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - 3. melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan/disebut dengan nama lain, sesuai domisili,
 - c. untuk Mahasiswa yang Terkena Bencana, melampirkan surat keterangan terkena Bencana dari pemerintah setempat sesuai domisili pihak yang membiayai Mahasiswa tersebut.
- (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan penilaian terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN memberikan persetujuan atau penolakan.
- (6) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN membentuk tim penilai.
- (7) Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu, atau Mahasiswa yang Terkena Bencana, yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN.

- (8) Alur proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b dilengkapi dengan surat tugas peserta dan formulir pendaftaran data diri peserta yang disediakan oleh Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNBP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan formulir pendaftaran data diri peserta yang disediakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian.
- (3) Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNBP melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNBP memberikan persetujuan atau penolakan.
- (5) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNBP membentuk tim penilai.
- (6) Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengenaan tarif PNBPNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (6), Pejabat Kuasa Pengelola PNBPNBP ketersediaan dan jadwal penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.
- (7) Alur proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pemberian pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilaporkan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Ditandatangani secara elektronik
KEPALA BIRO HUKUM

 Bertiana Sari



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI GIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, pemerintah perlu melindungi masyarakat dalam penggunaan produk teknologi informasi berupa gim yang sesuai dengan karakter budaya dan norma di Indonesia;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan guna melindungi masyarakat dalam penggunaan produk teknologi informasi berupa gim, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Klasifikasi Gim;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KLASIFIKASI GIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gim adalah piranti lunak di mana penggunaanya dapat berinteraksi melalui piranti keras untuk bermain dan mendapat umpan balik audiovisual.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.
3. Penerbit Gim yang selanjutnya disebut Penerbit adalah setiap orang perseorangan, badan usaha dan/atau badan hukum yang memasarkan produk Gim.
4. Pengguna Gim yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan Gim.
5. Klasifikasi Gim adalah kegiatan pengelompokan permainan berdasarkan konten dan usia Pengguna melalui asesmen yang dilakukan secara mandiri oleh Penerbit dan hasilnya akan dilakukan uji kesesuaian oleh penguji klasifikasi gim.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi:
 - a. Penerbit, dalam melakukan Klasifikasi Gim secara mandiri;
 - b. Kementerian, dalam melakukan pengawasan terhadap Klasifikasi Gim; dan
 - c. masyarakat atau Pengguna, dalam menyampaikan pengaduan atas ketidaksesuaian hasil Klasifikasi Gim.
- (2) Klasifikasi Gim bertujuan untuk membantu:
 - a. Penerbit, dalam memasarkan produk Gim sesuai dengan budaya dan norma bangsa Indonesia;
 - b. Pengguna, dalam memilih Gim yang sesuai dengan usia Pengguna; dan
 - c. orang tua, dalam hal Pengguna termasuk dalam kelompok usia anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara Klasifikasi Gim;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA KLASIFIKASI GIM

Bagian Kesatu

Tata Cara Klasifikasi

Pasal 4

- (1) Penerbit wajib melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat melalui Sistem OSS berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbit yang telah terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan Klasifikasi Gim secara mandiri; dan
 - b. mencantumkan hasil Klasifikasi Gim sesuai uji kesesuaian pada deskripsi, kemasan, dan iklan Gim.
- (3) Klasifikasi Gim secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penerbit melalui pengisian asesmen.

Pasal 5

Penerbit wajib melakukan Klasifikasi Gim secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam mengiklankan dan/atau memasarkan Gim di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Gim secara mandiri oleh Penerbit melalui pengisian asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara daring melalui:
 - a. laman situs web yang dikelola oleh Kementerian; atau

- b. sistem elektronik yang terhubung dengan situs web yang dikelola oleh Kementerian.
- (2) Klasifikasi Gim secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyediakan informasi terkait Penerbit minimal terdiri atas:
 - 1. nama Penerbit;
 - 2. nama penanggung jawab;
 - 3. narahubung;
 - 4. alamat;
 - 5. nomor telepon; dan
 - 6. alamat surat elektronik;
 - b. menyediakan informasi terkait Gim minimal terdiri atas:
 - 1. nama Gim;
 - 2. platform distribusi;
 - 3. jenis atau genre;
 - 4. waktu rilis;
 - 5. kode pembaruan (versi);
 - 6. deskripsi singkat;
 - 7. cuplikan permainan dan cuplikan konten;
 - 8. tautan untuk mengunduh Gim; dan
 - 9. monetisasi produk Gim.
- (3) Dalam hal tersedia, selain informasi terkait Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penerbit wajib menyediakan informasi:
 - a. fitur pembayaran;
 - b. iklan dalam bentuk fisik maupun cuplikan video;
 - c. media fisik, seperti bungkus luar, bungkus dalam, piringan, serta barang hadiah untuk Gim fisik;
 - d. tautan sosial media Penerbit maupun Gim terkait; dan/atau
 - e. fitur komunikasi secara audio, video, audio video, atau tertulis.
- (4) Menteri menerbitkan hasil Klasifikasi Gim setelah Penerbit menyelesaikan Klasifikasi Gim secara mandiri melalui pengisian asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Penerbit dapat melakukan pemasaran Gim setelah Menteri menerbitkan hasil Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Penerbit dalam melakukan pemasaran Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit wajib:
 - a. mencantumkan hasil Klasifikasi Gim yang dilakukan secara mandiri pada deskripsi, kemasan, dan iklan Gim;
 - b. menyesuaikan desain kemasan Gim dengan hasil Klasifikasi Gim yang dilakukan secara mandiri;
 - c. menyesuaikan konten iklan dengan hasil Klasifikasi Gim yang dilakukan secara mandiri;
 - d. menampilkan ketentuan pendampingan orang tua pada kemasan dan iklan Gim untuk Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok 3 (tiga) tahun

- atau lebih dan kelompok 7 (tujuh) tahun atau lebih;
dan
- e. menampilkan ketentuan bimbingan orang tua pada kemasan dan iklan Gim untuk Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih dan kelompok usia 15 (lima belas) tahun atau lebih.
- (3) Dalam hal terjadi pembaruan dan/atau perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 5 sampai dengan angka 9 dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, Penerbit wajib melakukan klasifikasi ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Gim diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia Pengguna yang terdiri atas:
 - a. kelompok usia 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - b. kelompok usia 7 (tujuh) tahun atau lebih;
 - c. kelompok usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
 - d. kelompok usia 15 (lima belas) tahun atau lebih; dan
 - e. kelompok usia 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
- (2) Kelompok usia Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kategori konten yang terdiri atas:
 - a. rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;
 - b. kekerasan;
 - c. darah, mutilasi, dan kanibalisme;
 - d. penggunaan bahasa;
 - e. penampilan tokoh;
 - f. pornografi;
 - g. simulasi dan/atau kegiatan judi;
 - h. horor; dan
 - i. interaksi daring.
- (3) Penggunaan Gim yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disertai pendampingan orang tua.
- (4) Penggunaan Gim yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus disertai bimbingan orang tua.
- (5) Penerbit wajib melakukan klasifikasi ulang terhadap Gim apabila terdapat pembaruan dan/atau perubahan pada kategori konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 3 (tiga) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;
- b. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan kekerasan;
- c. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan darah, mutilasi, dan/atau kanibalisme;
- d. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan, dan/atau humor dewasa;
- e. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong;
- f. konten yang terdapat pada produk Gim tidak memuat pornografi;
- g. konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung simulasi dan/atau kegiatan judi;
- h. konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat; dan
- i. produk Gim tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan.

Pasal 10

Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 7 (tujuh) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:

- a. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;
- b. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan kekerasan;
- c. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan mutilasi, kanibalisme, dan/atau unsur darah yang ditampilkan tidak menyerupai warna darah asli;
- d. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menggunakan bahasa kasar, umpatan, dan/atau humor dewasa;
- e. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong;
- f. konten yang terdapat pada produk Gim tidak memuat pornografi;
- g. konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung simulasi dan/atau kegiatan judi;
- h. konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung

- horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat; dan
- i. produk Gim tidak memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan.

Pasal 11

- (1) Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
- konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;
 - konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan mutilasi dan kanibalisme pada manusia, namun dapat menampilkan unsur darah;
 - konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung humor dewasa dan/atau tidak berkonotasi seksual;
 - konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan sebagian anggota tubuh meliputi alat vital, payudara, dan/atau bokong;
 - konten yang terdapat pada produk Gim tidak memuat pornografi;
 - konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung simulasi dan/atau kegiatan judi; dan
 - konten yang terdapat pada produk Gim tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih dapat:
- menampilkan unsur kekerasan yang hanya terbatas pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia tetapi tidak melakukan kekerasan yang bertubi-tubi disertai rasa benci, amarah, dan/atau penggunaan senjata yang tidak menyerupai senjata realistis; dan/atau
 - memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan, dengan ketentuan harus memiliki fitur penapisan bahasa kasar, umpatan, dan/atau istilah seksual.

Pasal 12

- (1) Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 15 (lima belas) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:
- konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;

- b. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan mutilasi dan kanibalisme pada manusia, namun dapat menampilkan unsur darah;
 - c. konten yang terdapat pada produk Gim tidak menampilkan tokoh menyerupai manusia yang memperlihatkan sebagian anggota tubuh meliputi alat vital, payudara, dan/atau bokong;
 - d. konten yang terdapat pada produk Gim tidak memuat pornografi;
 - e. konten yang terdapat pada produk tidak mengandung simulasi dan/atau kegiatan judi; dan
 - f. konten yang terdapat pada produk tidak mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gim yang diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 15 (lima belas) tahun atau lebih dapat:
- a. menampilkan unsur kekerasan yang hanya terbatas pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia tetapi tidak melakukan kekerasan yang bertubi-tubi disertai rasa benci, amarah;
 - b. memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan, dengan ketentuan harus memiliki fitur penapisan bahasa kasar, umpatan, dan/atau istilah seksual; dan/atau
 - c. mengandung humor dewasa yang tidak berkonotasi seksual.

Pasal 13

Gim diklasifikasikan ke dalam kelompok usia 18 (delapan belas) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dalam hal:

- a. menampilkan tulisan atau gambar yang berhubungan dengan rokok dan/atau rokok elektronik, minuman beralkohol, narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya;
- b. menampilkan unsur kekerasan pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia;
- c. menampilkan unsur atau konten darah, mutilasi, dan/atau kanibalisme;
- d. mengandung unsur humor dewasa yang berkonotasi seksual;
- e. menampilkan tokoh menyerupai manusia tetapi tidak memperlihatkan alat vital, payudara, dan/atau bokong;
- f. konten yang terdapat pada produk Gim tidak memuat pornografi;
- g. memperlihatkan kegiatan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau segala pertaruhan sepanjang tidak menggunakan alat pembayaran yang sah, mata uang asing, uang elektronik, atau komoditi tidak berwujud berupa aset digital yang dapat diperdagangkan dan ditukarkan menjadi alat pembayaran yang sah;
- h. menampilkan produk mengandung horor yang berusaha menimbulkan perasaan ngeri dan/atau takut yang amat sangat; dan/atau

- i. memiliki fasilitas interaksi dalam jaringan berupa percakapan.

Pasal 14

Gim tidak dapat diklasifikasikan apabila memuat konten:

- a. menampilkan dan/atau memperdengarkan pornografi;
- b. merupakan kegiatan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau segala pertaruhan (judi) yang dapat menggunakan alat pembayaran yang sah, mata uang asing, uang elektronik, atau komoditi tidak berwujud berupa aset digital yang dapat diperdagangkan dan ditukarkan menjadi alat pembayaran yang sah dan menyediakan/mendukung/memfasilitasi adanya fitur pencairan (*cash out*); dan/atau
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Gim digunakan untuk kepentingan pendidikan atau pelayanan kesehatan, ketentuan mengenai kriteria kategori konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Gim yang:
 - a. menggunakan teknologi baru namun tidak terbatas pada teknologi sensor;
 - b. bersifat meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c. bersifat mengganggu ketertiban umum,Menteri dapat menetapkan kriteria kategori konten diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.

Bagian Kedua Uji Kesesuaian

Pasal 16

- (1) Hasil Klasifikasi Gim secara mandiri oleh Penerbit dilakukan uji kesesuaian oleh penguji Klasifikasi Gim.
- (2) Penguji Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang memiliki keahlian untuk melakukan uji kesesuaian.
- (3) Penguji Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan uji kesesuaian berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penguji Klasifikasi Gim berdasarkan uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan hasil uji kesesuaian.
- (5) Setiap penguji Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Dalam hal belum terdapat penguji Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji kesesuaian dilaksanakan oleh Kementerian.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klasifikasi Gim.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Penerbit dalam melakukan klasifikasi Gim secara mandiri; dan
 - b. penguji Klasifikasi Gim yang melakukan uji kesesuaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbit dan penguji Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Penerbit dapat mengajukan keberatan atas hasil uji kesesuaian kepada Menteri.
- (2) Dalam hal Penerbit mengajukan keberatan atas hasil uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan ahli yang berasal dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. komunitas Gim.
- (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Klasifikasi Gim berdasarkan permintaan Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak permintaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pengguna Gim atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas ketidaksesuaian hasil Klasifikasi Gim kepada Menteri.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. daring melalui:
 1. laman situs web yang dikelola oleh Kementerian; atau
 2. sistem elektronik yang terhubung dengan situs web yang dikelola oleh Kementerian; dan/atau

b. luring kepada Direktorat Jenderal.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Penerbit yang:
 - a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. tidak melakukan Klasifikasi Gim yang dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
 - c. tidak mencantumkan hasil Klasifikasi Gim sesuai uji kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
 - d. mengiklankan atau memasarkan Gim yang belum diklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - e. tidak melakukan klasifikasi ulang terhadap Gim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan/atau
 - f. tidak melakukan klasifikasi ulang terhadap Gim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Dalam hal Penerbit tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik.
- (3) Dalam hal Penerbit tidak mencantumkan hasil klasifikasi sesuai uji kesesuaian dalam proses peredaran Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis yang disampaikan melalui surat elektronik dan/atau media elektronik lainnya;
 - b. penghentian sementara Gim apabila tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. pemutusan akses terhadap Gim dalam hal penerbit tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (4) Dalam hal Penerbit:
 - a. tidak melakukan Klasifikasi Gim secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - b. memasarkan atau mengiklankan Gim yang belum diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - c. tidak melakukan klasifikasi ulang sebagaimana pada ayat (1) huruf e; dan/atau
 - d. tidak melakukan klasifikasi ulang sebagaimana pada ayat (1) huruf f,Menteri mengenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses Gim.

Pasal 21

Dalam hal pengujian Klasifikasi Gim melakukan uji kesesuaian tidak berdasarkan standar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Menteri dapat mencabut penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Penerbit wajib melakukan Klasifikasi Gim paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Gim yang telah diklasifikasikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipasarkan di Indonesia, wajib memenuhi Klasifikasi Gim berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1056), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditandatangani secara elektronik
KEPALA BIRO HUKUM



Bertiana Sari



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa proses sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pemenuhan standar teknis dan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat dan Pos Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

4. Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis yang ditetapkan.
5. Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat.
6. Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah model atau jenis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu dan bukan merupakan kategori serial.
7. Standar Teknis adalah persyaratan teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek listrik, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan.
8. Merakit adalah menyusun dan/atau menggabungkan komponen Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sehingga dapat berfungsi sebagai Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
12. Fasilitas Layanan Sertifikasi adalah sarana atau media untuk dapat melakukan proses layanan Sertifikasi.
13. Identitas Pelanggan yang selanjutnya disebut PLG ID adalah identitas yang komponennya meliputi nomor registrasi, *user name*, dan *password* yang dimiliki oleh pemohon dan/atau pemilik Sertifikat sebagai tanda pengenal yang bersifat unik.
14. Kode *Quick Response* yang selanjutnya disebut QR Code adalah keterangan mengenai barang yang berbentuk kode matrik dua dimensi yang dapat dibuka dengan alat pemindai.

15. Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengujian adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis yang berlaku melalui pengukuran.
16. Sampel adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki Sertifikat yang diperoleh dari pasar, tempat produksi, atau tempat penyimpanan untuk keperluan *post market surveillance*.
17. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat pemberitahuan besaran biaya Sertifikat kepada pemohon Sertifikat.
18. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
19. Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan kementerian yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran dalam pengelolaan PNBPN yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.
22. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.
23. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat, daerah, desa, dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
26. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
27. Kantor adalah kantor Direktorat Jenderal atau kantor unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal di daerah.

28. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku bagi warga negara Indonesia maupun orang asing yang membuat, Merakit, atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup alat dan/atau perangkat lain yang memiliki fitur telekomunikasi.

BAB II

STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. mencegah saling mengganggu antara Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - c. menjamin keterhubungan dalam jaringan Telekomunikasi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, penetapan Standar Teknis juga bertujuan untuk mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional.
- (3) Penetapan Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Penetapan Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. adopsi standar internasional atau standar regional;
 - b. adaptasi standar internasional atau standar regional; dan/atau
 - c. hasil pengembangan industri, inovasi, dan rekayasa teknologi Telekomunikasi nasional.

- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan persetujuan penggunaan standar internasional untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang belum memiliki Standar Teknis.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. penerapan teknologi baru;
 - b. kepentingan negara; dan/atau
 - c. penggunaan dengan cakupan layanan terbatas dan/atau jumlah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terbatas.
- (4) Persetujuan penggunaan standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan Standar Teknis pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk setiap merek, Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dan negara asal pembuatan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dilakukan melalui Pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. balai uji dalam negeri; dan
 - b. balai uji luar negeri.
- (3) Balai uji dalam negeri dan balai uji luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis berdasarkan hasil Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat.
- (2) Pemenuhan Standar Teknis untuk setiap merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang berbeda dibuktikan dengan Sertifikat yang berbeda.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan bukti kepemilikan merek atau bukti penunjukan agen Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (4) Sertifikat untuk alat dan/atau perangkat lain yang memiliki fitur Telekomunikasi yang menggunakan daya pancar di bawah 10 mW (miliWatt) serta hanya memiliki 1 (satu) fitur Telekomunikasi yang sama dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) varian sepanjang memiliki:
 - a. merek dan tipe alat dan/atau perangkat lain yang sama; dan
 - b. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama.

Pasal 8

- (1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan didesain dengan maksud untuk:
 - a. memblokir, mengacaukan/mengacak, dan/atau mengganggu penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang berizin; atau
 - b. menimbulkan gangguan elektromagnetik kepada masyarakat dan/atau penyelenggaraan Telekomunikasi,dilarang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara.
- (3) Penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

- (1) Permohonan persetujuan penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk kepentingan negara hanya dapat diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit mencakup:
 - a. tujuan penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - c. spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - d. lokasi penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (4) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan keberlangsungan layanan Telekomunikasi.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan yang paling sedikit memuat ketentuan teknis operasional penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan yang disertai alasan penolakan.

BAB III PENERBITAN SERTIFIKAT ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 10

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan oleh pemohon yang merupakan:
 - a. Pelaku Usaha yang:
 1. merupakan pemegang merek yang terdaftar di Indonesia;
 2. ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor dari pemegang merek;
 3. melakukan pembuatan dan/atau perakitan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk pemegang merek;
 4. membuat dan/atau Merakit Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; atau
 5. menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk keperluan sendiri.
 - b. Instansi Penyelenggara Negara;
 - c. organisasi internasional; atau
 - d. orang perseorangan.
- (2) Permohonan Sertifikat oleh Instansi Penyelenggara Negara, organisasi internasional, atau orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat diajukan untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan sendiri.

Pasal 11

- (1) Permohonan Sertifikat oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan Sertifikat oleh Instansi Penyelenggara Negara, organisasi internasional, atau orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan kepada Menteri melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.
- (3) Permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 12

- (1) Permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan mengisi form permohonan Sertifikat dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. laporan hasil uji atau *test report* Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - b. dokumen spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

- c. deklarasi kesesuaian (*declaration of conformity*) terhadap Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
- d. foto berwarna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menampilkan data merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- e. khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler:
 - 1. surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia; dan
 - 2. surat pernyataan tidak memperdagangkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia;
- f. khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa telepon atau modem satelit:
 - 1. surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara Telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit; dan
 - 2. surat pernyataan tidak memperdagangkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telepon atau modem satelit selain kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon atau modem satelit;
- g. surat deklarasi jaminan keamanan *international mobile equipment identity* (IMEI) dan daftar *international mobile equipment identity* (IMEI) yang disetujui oleh *global system for mobile communications association* (GSMA) atau sejenisnya, khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet;
- h. surat penunjukan sebagai perwakilan dan/atau distributor dari pemegang merek, khusus untuk permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor dari pemegang merek;
- i. dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan hak atas merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, khusus untuk permohonan Sertifikat yang diajukan oleh pemegang merek yang terdaftar di Indonesia;

- j. dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tingkat komponen dalam negeri Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait tingkat komponen dalam negeri; dan
 - k. surat pernyataan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi hanya digunakan untuk keperluan sendiri, khusus untuk permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 5, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Khusus untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, laporan hasil uji atau *test report* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil Pengujian yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri dan/atau balai uji luar negeri paling lama 5 (lima) tahun sebelum tanggal permohonan Sertifikat.
 - (3) Dalam hal pemohon Sertifikat menggunakan laporan hasil uji atau *test report* milik pihak lain, harus melampirkan persetujuan penggunaan laporan hasil uji atau *test report* dari pemilik laporan hasil uji atau *test report*.
 - (4) Dalam mengajukan permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan data yang benar dan dokumen yang valid.

Pasal 13

- (1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan Sertifikat diterima dengan lengkap.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Sertifikat dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNPB pada Direktorat Jenderal menerbitkan SPP.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama pemohon Sertifikat;
 - b. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - c. besaran biaya Sertifikat;
 - d. batas waktu pembayaran biaya Sertifikat; dan
 - e. kode tagihan (*billing*).

- (3) Biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SPP.
- (4) Sertifikat diterbitkan pada Hari yang sama setelah biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilunasi.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pelunasan biaya Sertifikat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. permohonan Sertifikat dinyatakan batal; dan
 - b. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal.

Pasal 15

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri melalui Sistem OSS dalam bentuk elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat untuk permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterbitkan oleh Menteri melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diunduh dan dicetak secara mandiri oleh pemohon Sertifikat.
- (4) Direktur Jenderal mengumumkan Sertifikat yang telah diterbitkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

Pasal 16

Dalam hal permohonan Sertifikat ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Direktur Jenderal memberitahukan penolakan permohonan Sertifikat beserta alasan penolakan permohonan Sertifikat melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.

Pasal 17

- (1) Pemohon Sertifikat dapat mengajukan pembatalan permohonan Sertifikat kepada Menteri melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.
- (2) Pembatalan permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - b. hanya dapat dilakukan sebelum batas waktu pembayaran biaya Sertifikat.
- (3) Terhadap pembatalan permohonan Sertifikat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPP yang telah diterbitkan dinyatakan batal.

Pasal 18

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berbatas waktu.

- (2) Pemilik Sertifikat dapat membuat, Merakit, atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun sejak Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
- (3) Dalam hal Pemilik Sertifikat akan membuat, Merakit, atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi Standar Teknis berdasarkan hasil Pengujian dan dibuktikan dengan Sertifikat baru.

Pasal 19

Pemilik Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang untuk:

- a. memperdagangkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia, khusus untuk pemilik Sertifikat untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler; dan
- b. memperdagangkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telepon/modem satelit selain kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit, khusus untuk pemilik Sertifikat untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa telepon/modem satelit.

Pasal 20

- (1) Ketentuan pembuktian dengan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan barang bawaan dan/atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan/atau tidak untuk tujuan komersial berupa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di sisi pelanggan (*customer premises equipment*), dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, dengan merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang sama maupun berbeda;
 - b. digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan penanganan bencana alam, keperluan uji coba teknologi Telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, keperluan kegiatan kenegaraan, dan/atau keperluan peristiwa tertentu, dengan ketentuan:

1. tidak untuk diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 2. wajib memiliki ISR, dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio; dan
 3. jangka waktu penggunaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi;
- c. digunakan sebagai sampel uji dalam rangka Pengujian;
 - d. digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara atau keamanan negara, yang memiliki spesifikasi khusus serta tidak diperdagangkan untuk umum;
 - e. digunakan untuk perwakilan diplomatik dengan memperhatikan asas timbal balik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. digunakan untuk perwakilan badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi resmi regional;
 - g. digunakan sebagai sarana untuk mengukur Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; atau
 - h. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya.
 - (3) Barang bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana transportasi atau pengangkut ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih dalam bentuk kemasan.
 - (4) Dalam hal diperlukan pembuktian pengecualian Sertifikat untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, Direktur Jenderal dapat menerbitkan surat keterangan.
 - (5) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
 - (6) Selain spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan surat keterangan untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat kebutuhan sampel uji yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri, untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan sebagai sampel uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara atau keamanan negara yang menyatakan bahwa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi memiliki spesifikasi khusus serta tidak diperdagangkan untuk umum, untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi keperluan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, untuk Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk:
 1. perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan
 2. perwakilan badan/organisasi dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi resmi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi paling sedikit mengenai:
- a. nama dan alamat pemilik surat keterangan;
 - b. nomor surat keterangan;
 - c. tanggal terbit dan tanggal berakhir surat keterangan;
 - d. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - e. negara asal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - f. *post tariff/harmonized system*; dan
 - g. nomor pokok wajib pajak.
- (8) Setelah jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 berakhir, Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib:
- a. diekspor ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk dimusnahkan; atau
 - c. memiliki Sertifikat, dalam hal tetap akan dipergunakan.
- (9) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan, sampel uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilakukan Pengujian, Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib:
- a. diekspor ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk dimusnahkan.

- (10) Bukti realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan ayat (9) huruf a atau bukti Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berakhirnya masa laku yang tercantum dalam surat keterangan.

Pasal 21

- (1) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tertentu harus memiliki nomor *International Mobile Equipment Identity* yang unik.
- (2) Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PERUBAHAN SERTIFIKAT ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 22

- (1) Pemilik Sertifikat wajib mengajukan perubahan data administrasi Sertifikat dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut:
 - a. nama pemilik Sertifikat; dan/atau
 - b. alamat pemilik Sertifikat.
- (2) Perubahan data administrasi Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disetujuinya perubahan data administrasi oleh instansi terkait yang berwenang.
- (3) Perubahan data administrasi Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.

Pasal 23

Perubahan data administrasi Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak mengubah ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 24

Ketentuan penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku *mutatis mutandis* untuk penerbitan perubahan data administrasi Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB V

LABEL ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 25

- (1) Pemilik Sertifikat wajib memasang label pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diterbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampilkan:
 - a. nomor Sertifikat dan PLG ID;
 - b. QR Code; dan
 - c. tanda peringatan.
- (3) QR Code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit informasi:
 - a. nomor Sertifikat;
 - b. PLG ID;
 - c. merek Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - d. Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - e. elemen data lain yang tercantum dalam Sertifikat.
- (4) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat informasi mengenai larangan melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya.

Pasal 26

- (1) Pemasangan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan pada setiap:
 - a. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - b. kemasan atau pembungkus Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Jika ukuran Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan pemasangan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, label dapat dipasang hanya pada kemasan atau pembungkus Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Pemasangan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. *emboss*, *deboss*, atau tercetak;
 - b. ditempel atau melekat; atau
 - c. digital pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pasal 27

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Pemilik Sertifikat wajib melaporkan bukti pembuatan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Sertifikat diterbitkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal dengan mengunggah foto Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah dipasang label.

BAB VI BIAYA SERTIFIKAT ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 29

- (1) Penerbitan Sertifikat dikenakan biaya yang merupakan PNPB.
- (2) Tarif biaya penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNPB di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 30

Biaya penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disetor ke kas negara melalui sistem pembayaran otomatis.

Pasal 31

Biaya penerbitan Sertifikat yang telah dibayarkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali.

BAB VII PENGAWASAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan data dan informasi mengenai Sertifikat yang telah terbit dari Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal ke SINSW pada waktu yang sebenarnya (*realtime*).
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elemen data yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pemilik Sertifikat;
 - b. nomor Sertifikat;
 - c. tanggal terbit Sertifikat;
 - d. tanggal akhir penggunaan Sertifikat untuk keperluan impor;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. *post tarif/harmonized system*;
 - g. negara asal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - h. merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan pada Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal dan/atau SINSW, penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak pada waktu yang sebenarnya.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Menteri menetapkan daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang wajib memenuhi Standar Teknis.

- (2) Daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kode *harmonized system* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan Sertifikat;
 - b. pemeriksaan label Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
 - c. pemeriksaan kesesuaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Standar Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pemeriksaan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kawasan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Direktur Jenderal untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di luar kawasan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berwenang melakukan penelitian terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dengan kelengkapan elemen data yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean impor.

Pasal 35

Pengawasan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan di luar kawasan pabean oleh Direktur Jenderal.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Direktur Jenderal dapat meminta Pelaku Usaha yang memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean;
 - b. surat pernyataan kesediaan untuk:
 1. melakukan ekspor ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. melakukan penyerahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Direktur Jenderal untuk dimusnahkan; atau
 3. mengajukan permohonan Sertifikat;
 - c. surat keterangan dari *principal*/perusahaan pembuat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan/atau
 - d. dokumen lain dalam rangka pengawasan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerbitkan rekomendasi pemblokiran akses kepabeanaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemeriksaan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal paling sedikit didasarkan pada:

- a. informasi kepabeanaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dari SINSW atau informasi lainnya dari instansi terkait;
- b. hasil monitoring spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. laporan pengaduan.

Pasal 38

Pemeriksaan label Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal:

- a. berdasarkan laporan bukti pembuatan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan/atau
- b. bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan kesesuaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan melalui *post market surveillance*.

- (2) *Post market surveillance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah menimbulkan gangguan atau diduga menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan Telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia;
 - b. adanya laporan pengaduan; dan/atau
 - c. riwayat ketidaksesuaian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan Standar Teknis.

Pasal 40

- (1) *Post market surveillance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) *Post market surveillance* secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap merek dan Tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (3) *Post market surveillance* secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara khusus berdasarkan laporan pengaduan dan/atau pertimbangan tertentu.

Pasal 41

- (1) *Post market surveillance* dilaksanakan melalui pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih beredar di pasaran dengan Standar Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pengujian Sampel oleh balai uji dalam negeri.
- (3) Pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara acak.
- (4) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal Direktorat Jenderal tidak dapat menyediakan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik Sertifikat menyediakan Sampel untuk keperluan pelaksanaan *post market surveillance*.
- (6) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil Pengujian Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya laporan hasil uji.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dinyatakan tidak sesuai dengan Standar Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan ketidaksesuaian Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada pemilik Sertifikat.
- (2) Pemilik Sertifikat dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan permohonan uji banding atas Sampel lain dengan nomor Sertifikat yang sama.
- (6) Pemilihan Sampel lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pemilik Sertifikat dan Direktorat Jenderal.
- (7) Biaya Pengujian Sampel lain dalam rangka uji banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyediaan Sampel lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditanggung oleh pemilik Sertifikat.
- (8) Berdasarkan hasil uji banding, Direktur Jenderal menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Dalam hal keberatan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan keberatan pemilik Sertifikat diterima paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diterimanya hasil uji banding oleh Direktorat Jenderal.
- (10) Dalam hal keberatan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan keberatan pemilik Sertifikat ditolak paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal diterimanya hasil uji banding oleh Direktorat Jenderal.
- (11) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disertai pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Alur proses *post market surveillance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditemukan terdapat pelanggaran terhadap pemenuhan Standar Teknis, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang membuat, Merakit, dan/atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memenuhi Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - c. pencabutan Sertifikat;
 - d. menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat; dan/atau
 - e. penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan kepada setiap Orang yang tidak memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tindakan pengamanan berupa penyegelan di lokasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi atau dibawa ke Kantor.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan kepada pemilik Sertifikat yang membuat, Merakit, dan/atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan Standar Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada pemilik Sertifikat secara alternatif dan/atau kumulatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif berupa denda administratif, pencabutan Sertifikat, dan menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan secara kumulatif dan bersamaan; dan
 - b. pemilik Sertifikat yang tidak menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang membuat, Merakit, dan/atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki Sertifikat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dapat membuktikan bahwa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah memiliki Sertifikat, Direktur Jenderal dapat mencabut sanksi administratif berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memperdagangkan dan/atau menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau memiliki Sertifikat namun tidak sesuai Standar Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan/atau
 - d. menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali.

- (3) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah teguran tertulis, masih memperdagangkan dan/atau menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memiliki Sertifikat atau memiliki Sertifikat namun tidak sesuai Standar Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara kumulatif dan bersamaan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui tindakan pengamanan berupa penyegelan di lokasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi atau dibawa ke Kantor.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang yang memperdagangkan dan/atau menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memiliki Sertifikat atau memiliki Sertifikat namun tidak sesuai Standar Teknis yang menjadi referensi dalam Sertifikat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat membuktikan bahwa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah memiliki Sertifikat, Direktur Jenderal dapat mencabut sanksi administratif berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5).

Pasal 50

- (1) Pengenaan daya paksa polisional berupa penyitaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (5) dapat diikuti dengan tindakan pemusnahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- (2) Pemusnahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi:
 - a. membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia;
 - b. tidak diketahui lagi kepemilikannya;
 - c. tidak dapat diekspor ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. telah diserahkan oleh pemilik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi kepada Direktur Jenderal untuk dimusnahkan.
- (3) Alur proses pemusnahan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 51

Setiap Orang yang membuat, Merakit, atau memasukkan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Telekomunikasi.

Pasal 52

- (1) Pemilik Sertifikat yang melanggar kewajiban menyampaikan data yang benar dan dokumen yang valid dalam permohonan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan Sertifikat;
 - b. penghentian layanan Sertifikat selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. menarik kembali seluruh Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Sertifikat yang dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang tidak melunasi biaya Sertifikat sampai dengan batas waktu pembayaran biaya Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif penghentian layanan Sertifikat selama 6 (enam) bulan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 54

Pemilik Sertifikat yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan/atau huruf b, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat.

Pasal 55

Setiap Orang yang menggunakan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi lainnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) atau ayat (9) dikenai sanksi administratif atas penggunaan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 57

- (1) Pemilik Sertifikat yang melanggar kewajiban mengajukan perubahan data administrasi Sertifikat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis ketiga diberikan, pemilik Sertifikat tetap tidak mengajukan perubahan data administrasi Sertifikat, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Sertifikat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 58

- (1) Pemilik Sertifikat yang melanggar kewajiban memasang label pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian layanan Sertifikat selama 6 (enam) bulan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis ketiga diberikan, pemilik Sertifikat tetap tidak memasang label pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Sertifikat selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 59

- (1) Pemilik Sertifikat yang melanggar kewajiban melaporkan bukti pembuatan label sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali.

- (3) Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis, Pemilik Sertifikat belum menyampaikan laporan bukti pembuatan label kepada Direktur Jenderal, dikenai sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban memasang label pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Alur proses pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 59 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika





Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BIRO HUKUM

Bertiana Sari

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI
DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

FORMAT LABEL
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. Nomor Sertifikat dan PLG ID

Contoh Nomor Sertifikat dan PLG ID:

Format Penulisan:

Contoh Penulisan:

[Nomor Sertifikat]

[Nomor PLG ID]

12345/SDPPI/2023

1234

Keterangan:

- a. Nomor Sertifikat merupakan nomor yang diterbitkan untuk setiap Sertifikat.
- b. Nomor PLG ID merupakan nomor registrasi pemilik Sertifikat sebagai tanda pengenal yang bersifat unik berdasarkan *database* Fasilitas Layanan Sertifikasi.
- c. Ukuran dan warna penulisan dapat disesuaikan dengan media penempatan sehingga dapat terbaca dengan baik.

2. QR Code

Contoh QR Code:



Keterangan:

- a. QR Code dihasilkan oleh Fasilitas Layanan Sertifikasi untuk setiap Sertifikat yang diterbitkan.
- b. Ukuran dan warna pada QR Code dapat disesuaikan dengan media penempatan sehingga dapat terbaca dengan baik dengan alat pemindai.

3. Tanda Peringatan

Contoh Tanda Peringatan:



Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat
menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik
terhadap lingkungan sekitarnya

Keterangan:

Ukuran dan warna tanda peringatan dapat disesuaikan dengan media
penempatan sehingga dapat terbaca dengan baik.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI ARIE SETIADI